

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum normatif, yang merupakan pendekatan yang sangat terkait dengan norma hukum dan prinsip-prinsip hukum yang ada. Metode ini berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum, peraturan, putusan pengadilan, dokumen hukum, dan literatur hukum lainnya untuk memahami dan menginterpretasi aspek hukum tertentu. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menggambarkan peraturan-peraturan hukum yang berlaku serta merumuskan argumen-argumen hukum berdasarkan pada norma-norma yang ada.

3.2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara atau teknik yang digunakan dalam mengumpulkan informasi yang relevan dan diperlukan untuk tujuan penelitian atau analisis. Metode pengumpulan data pada penelitian ini ialah kepustakaan yang melibatkan proses pengumpulan data mencatat peraturan-peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen terkait, serta literatur terkait dengan isu atau topik yang sedang diteliti. Metode pengumpulan data ini sangat banyak digunakan dalam proses penelitian hukum normatif.

Langkah-langkah dalam mengumpulkan data untuk penelitian, peneliti menggunakan metode studi kepustakaan, yang melibatkan pencarian serta analisis informasi dari berbagai sumber literatur seperti buku, artikel jurnal dan teks lain

yang relevan dan sesuai. Penelitian kepustakaan melibatkan proses membaca, menganalisis, dan mengidentifikasi bahan pustaka yang relevan terkait dengan masalah yang akan diselidiki. Ini melibatkan evaluasi dan dokumentasi atas sumber-sumber yang sesuai dengan permasalahan yang sedang diteliti.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan yang berupa Ketentuan Perundang-undangan (Kansil, 2014). Salah satu jenis bahan hukum utama yang digunakan peneliti adalah regulasi hukum yang mencakup ketentuan terkait dengan sanksi terhadap pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pencemaran nama baik oleh media pers di media sosial yang dapat ditinjau dari perspektif hukum pidana terutama dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang pers, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

b. Bahan Hukum Sekunder

Informasi tambahan yang mendukung atau melengkapi penjelasan terkait dengan bahan hukum utama disebut dengan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder meliputi jurnal-jurnal hukum, buku-buku yang mempertimbangkan aspek pertanggungjawaban pidana terhadap pencemaran nama baik oleh media massa, dan pandangan para pakar mengenai isu-isu tersebut.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan sumber yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum utama dan pendukung. Selain itu, bahan hukum tersier

berfungsi sebagai panduan yang mengarahkan pada kedua jenis bahan hukum tersebut yaitu bahan hukum utama dan pendukung guna membantu dalam pemahaman dan interpretasi lebih lanjut (Wardani, Koko Arianto, 2017). Data yang digunakan dalam bahan hukum tersier berasal dari referensi leksikal seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Inggris untuk mendukung pemahaman dan interpretasi yang lebih baik.

3.3. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data-data yang diperlukan untuk membantu proses penelitian ini yaitu peneliti menggunakan prosedur pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan yang dimana terdiri dari peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal online hukum, buku-buku, kamus-kamus yang tersedia di perpustakaan dan juga online serta pendapat para ahli yang termuat pada jurnal-jurnal atau buku tersebut selain itu sebagai penambah referensi terhadap proses penelitian peneliti juga melakukan wawancara terhadap salah satu Pimpinan Redaksi sekaligus jurnalis media pers.

3.4. Metode Analisis Data

Pendekatan analisis yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan data secara detail serta menganalisisnya dari segi kualitatif. Metode analisis deskriptif kualitatif merujuk pada suatu pendekatan penelitian yang mengikuti aliran kualitatif yang sederhana, mengadopsi pendekatan induktif. Pendekatan induktif mengartikan bahwa penelitian deskriptif kualitatif dimulai dengan mengamati proses atau peristiwa

yang kemudian diuraikan menjadi penjelasan lebih lanjut, yang pada akhirnya memungkinkan pembuatan generalisasi atau kesimpulan dari proses atau peristiwa tersebut.(Nurmalasari & Erdiantoro, 2020).

Peneliti menerapkan metode analisis deskriptif kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang lebih terperinci tentang masalah yang disorot dalam penelitian ini. Pendekatan ini melibatkan penggunaan sistematis terhadap bahan-bahan hukum dan literatur terkait yang membahas regulasi terkait tentang pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pencemaran nama baik oleh media pers yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No.40 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.. Melalui peraturan perundang-undangan tersebut maka penulis akan melakukan pengklasifikasian dan menganalisis peraturan yang telah tercantum diatas guna mendapatkan jawaban dari penelitian ini.